

**IMPLEMENTASI PENANGANAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

JESSICA JIVANYA WATTIMENA

201910115347



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**IMPLEMENTASI PENANGANAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

JESSICA JIVANYA WATTIMENA

201910115347



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Penanganan Korban
Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dalam Perspektif
Perlindungan Hukum
Nama Mahasiswa : Jessica Jivanya Wattimena
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115347
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 11 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0313047703

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Penanganan Korban Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Perspektif Perlindungan Hukum
Nama Mahasiswa : Jessica Jivanya Wattimena
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115347
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 7 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

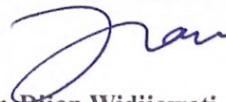
Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Jivanya Wattimena

NPM : 201910115347

TTL : Bekasi, 03 November 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul *“Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Hukum”* adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Jessica Jivanya Wattimena

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Jivanya Wattimena
NPM : 201910115347
TTL : Bekasi, 03 November 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengathuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM."** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Januari 2024

Yang bertanda tangan,



Jessicajivanya wattimena

ABSTRAK

Jessica Jivanya Wattimena. 20191015347. Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan lagi suatu hal yang baru, maka kemudian pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT dapat dilihat dan ditinjau dari perspektif perlindungan hukum. Pembuktian terhadap kasus KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan hanya mendengarkan keterangan saksi korban, atau dapat juga di tambah dengan alat bukti lain.

Tidak sedikit korban dari tindak KDRT berani mengungkapkan kekerasan yang telah dialaminya, karena menganggap bahwa KDRT merupakan hal yang wajar, dan korban merasa bahwa KDRT merupakan suatu aib bagi keluarganya. Dengan begitu, untuk memberi perlindungan hukum maka pemerintah juga membentuk suatu Kementerian Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan pelayanan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak sebagai korban KDRT. Kehadiran P2TP2A ini sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan program-program perlindungan bagi korban KDRT.

Kata Kunci : KDRT, Perlindungan Hukum, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Jessica Jivanya Wattimena. 201910115347. Implementation of Handling Victims of Criminal Acts of Domestic Violence From The Perspective of Legal Protection.

Domestic Violence (KDRT) is a form of criminal act that can be subject to sanctions in the form of imprisonment or imprisonment and the impact it has on th victim. Many motives for domestic violence are caused by disharmony in family relationships, economic problems, poor communication and so on. These various forms of violence have negative impacts on the victims, both psychological, mental and physical.

Domestic Violence (KDRT) is no longer a new thing, in this case the government then passed Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Domestic Violence can be seen and viewed from the perspective of legal protection. Proof to do mestic violence cases in the Law No. 23 of 2004 concerninng the Elimination of Domestic Violence can be done by simply listening to the testimony of victim witnesses, or can also be supplemented with other evidence.

Not a few victims of domestic violence dare to reveal the violence they have experienced, because they think that domestic violence is normal, and the victim feels that domestic violence is a disgrace to their family. Thus, to provide legal protection, the government also established a Ministry of Women's Empowerment and Child Protection which provides assistance services to women and children as victims of domestic violence. The presence of women's empowerment and child protection is very much needed in socializing protection programs for victims of Domestic Violence.

Keywords : *Domestic Violence (KDRT), Legal Protection, Women's Empowerment and Child Protection.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Perlindungan Hukum”**.

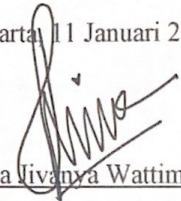
Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono., S. H., M. M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati., S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Fransiska Novita Eleanora., S. h., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar., S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kedua orang tua saya, Bapak James William Wattimena dan Ibu Nova Kwaar yang telah membesarkan saya, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan dan materi, dan mengajari saya arti sebuah kejujuran dan kesabaran dalam hidup.

7. Nenek saya, Ibu Naomi serta seluruh keluarga saya yang selalu memberikan dukungan do'a dan perhatian.
8. *Partner* hidup saya, Ryan Clacier., S. T. yang menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan selalu memberikan support serta perhatian lebih bagi saya dalam pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat special saya Yolanda Rasya Shaumagita., S. Psi. yang menjadi tempat berkeluh kesah saya sejak kecil dan selalu memberikan support serta perhatian kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-Teman saya Putri Wulandari., S. H., Teta Maulidina, Nindy Triyani, Novia Liany, dan Olivia Naomi yang telah memberikan support dan perhatian dalam menemani pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta 11 Januari 2024


Jessica Jivanya Wattimena

201910115347

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
MOTTO HIDUP	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1.5.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11
1.5.2 Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
1.6 Kerangka Teoritis.....	14

1.6.1	Teori Perlindungan Hukum.....	14
1.6.2	Teori Pidana.....	15
1.7	Kerangka Pemikiran.....	17
1.8	Penelitian Terdahulu	18
1.9	Metode Penelitian	20
1.9.1	Pendekatan Penelitian	22
1.9.2	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
1.9.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.9.4	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	24
1.10	Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		26
2.1	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
2.1.1	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
2.1.2	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
2.1.3	Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
2.1.4	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak.....	35
2.2	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	37
2.2.1	Pengertian Perlindungan Hukum	37
2.2.2	Prinsip Perlindungan Hukum	39
2.2.3	Jenis Perlindungan Hukum	40
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	41
2.3.1	Pengertian Pidana	41
2.3.2	Tujuan Pidana.....	42
BAB III OBJEK PENELITIAN		44

3.1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
3.2	Upaya Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak	49
BAB IV ANALISIS TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM		59
4.1	Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Hukum.....	59
4.2	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Mengatasi Kendala atau Hambatan Dari Implementasi Penanganan Korban KDRT	67
BAB V PENUTUP		77
5.1	Simpulan	77
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		85

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UU PKDRT	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
P2TP2A	Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
HAM	Hak Asasi Manusia
WHO	World Health Organization

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1. Data Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran.....	17

MOTTO HIDUP

“Nanti nangisnya bukan karena cape ngerjain skripsi lagi, tapi karena
doamu satu-persatu terkabul.”